

**KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK OLEH KERABAT KELUARGA
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh
PUTRI OCTAVIA
NPM 2212011246



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH KERABAT KELUARGA (Studi di Polresta Bandar Lampung)

**Oleh
Putri Octavia**

Pemerksaan terhadap anak oleh kerabat keluarga merupakan kejahatan yang sangat serius dan berdampak mendalam secara fisik dan psikologis bagi korban. Seseorang telah melakukan suatu kejahatan pasti memiliki sebab atau faktor dari luar dan dalam diri pelaku. Kejahatan tersebut dapat didasari dengan diawali pelaku yang tidak bisa mengotrol hawa nafsunya atau lingkungan yang mempengaruhi kondisi psikis pelaku. Kejahatan Pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana kesusilaan.Oleh Sebab itu diperlukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana penanggulangan kepolisian Polresta Bandar Lampung terhadap factor kriminologi pelaku yang dapat menjadi pemicu pemerksaan terhadap kerabat ataupun keluarga. Permasalahan penelitian ini adalah Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerksaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung dan Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pemerksaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris,dengan Prosedur Pengumpulan data dalam penulisan Ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.Narasumber dari penelitian Ini terdiri dari Dosen bagian hukum pidana Dr.Heni Siswanto,S.H.,M.H. Penyidik pada Polresta Kota Bandar Lampung Ipda Dimas Habiyo, S.H., Lembaga Advokasi Anak (LADA) Bidang Konseling Anak pada DAMAR Kota Bandar Lampung Afrintina.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerksaan anak oleh kerabat dikota Bandar Lampung yakni faktor internal dan eksternal pada tindak pidana pemerksaan anak oleh kerabat keluarga yaitu faktor lingkungan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, khususnya apabila pelaku berasal dari orang-orang terdekat korban serta Faktor psikologis juga menjadi penyebab penting dalam terjadinya tindak

Putri Octavia

kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku sering kali memiliki gangguan kepribadian, kontrol diri yang lemah, atau penyimpangan seksual yang mendorong munculnya hasrat seksual terhadap anak. Faktor psikologis juga menjadi penyebab penting dalam terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku sering kali memiliki gangguan kepribadian, kontrol diri yang lemah, atau penyimpangan seksual yang mendorong munculnya hasrat seksual terhadap anak. Faktor psikologis juga menjadi penyebab penting dalam terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku sering kali memiliki gangguan kepribadian, kontrol diri yang lemah, atau penyimpangan seksual yang mendorong munculnya hasrat seksual terhadap anak, Upaya Penanggulangan Terhadap Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga Di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan cara 1) Memberikan Sosialisasi Secara Rutin Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak ,2) Pengembangan Keterampilan Masyarakat untuk Melaporkan Kasus Kekerasan Seksual. 3) Upaya Represif Melalui Penegakan Hukum Yang Tegas Dan Efektif Upaya represif melalui penegakan hukum yang tegas dan efektif merupakan langkah penting dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

Saran dalam penelitian ini Kepolisian dan Kejaksaan, diharapkan lebih mengoptimalkan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak oleh kerabat keluarga melalui pendekatan penal dan non-penal secara terpadu. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku guna memberikan efek jera, disertai dengan upaya preventif melalui penyuluhan hukum, pengawasan lingkungan keluarga, serta pembatasan akses terhadap pornografi yang terbukti menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan lembaga perlindungan anak perlu diperkuat agar penanganan perkara berjalan efektif dan berpihak pada perlindungan korban.

Kata Kunci: Kriminologi; Pemerkosaan; Anak;

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY OF THE CRIME OF RAPE AGAINST CHILDREN BY FAMILY RELATIVES (A Study at the Bandar Lampung City Police Department)

**By:
Putri Octavia**

Rape of children committed by family relatives is a very serious crime that has profound physical and psychological impacts on the victims. A person who commits a crime must have underlying causes or factors, both internal and external. Such crimes may stem from the perpetrator's inability to control sexual urges or from environmental influences that affect the perpetrator's psychological condition. The crime of rape involving violence is regulated under Article 285 and Article 289 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), which stipulate that "any person who by means of violence or threat of violence forces a woman to have sexual intercourse with him outside marriage shall be punished for committing an offense against decency." Therefore, research is necessary to determine the extent of the countermeasures undertaken by the Bandar Lampung City Police in addressing the criminological factors that may trigger rape committed against relatives or family members. The research problems in this study are: What are the factors causing the crime of child rape by family relatives in Bandar Lampung City, and what are the efforts undertaken to prevent and combat child rape by family relatives in Bandar Lampung City?

This study employs both a normative juridical and an empirical juridical approach. The data collection procedures were conducted through library research and field research. The informants in this study consisted of a lecturer in criminal law, Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.; an investigator at the Bandar Lampung City Police, Ipda Dimas Habiyoga, S.H.; and a representative from the Child Advocacy Institute (LADA), specifically from the Child Counseling Division at DAMAR Bandar Lampung, Afrintina.

The results of this study indicate that the factors causing the crime of child rape by family relatives in Bandar Lampung City include both internal and external factors. Environmental factors are one of the causes of sexual violence against children, particularly when the perpetrator comes from individuals close to the victim. Psychological factors also play a significant role in the occurrence of sexual violence against children. Perpetrators often have personality disorders, weak self-control, or sexual deviations that encourage the emergence of sexual desires toward children.

Putri Octavia

Efforts to combat child rape by family relatives in Bandar Lampung City are carried out through: (1) providing regular socialization and education regarding sexual violence against children; (2) developing community skills and awareness to report cases of sexual violence; and (3) implementing repressive measures through firm and effective law enforcement. Repressive efforts through strict and effective law enforcement constitute an important step in addressing the crime of rape against children.

The recommendations of this study suggest that the Police and the Prosecutor's Office should further optimize efforts to combat child rape committed by family relatives through integrated penal and non-penal approaches. Law enforcement must be carried out firmly against perpetrators to create a deterrent effect, accompanied by preventive measures such as legal education, supervision within the family environment, and restricting access to pornography, which has been shown to be one of the contributing factors to sexual crimes against children. In addition, coordination among institutions and child protection agencies needs to be strengthened to ensure that case handling is effective and prioritizes victim protection.

Keywords: Criminology; Rape; Children;

**KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PEMERKOSAAN
TERHADAP ANAK OLEH KERABAT KELUARGA
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

**Oleh
PUTRI OCTAVIA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: KAJIAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK
OLEH KERABAT KELUARGA
(Studi di Polresta Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Putri Octavia

Nomor pokok Mahasiswa:

: 2212011246

Bagian


: Pidana

Fakultas


: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H
NIP:197907112008122001



Budi Rizky Husin, S.H.,M.H.
NIP: 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H.
NIP.197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Rini Fathonah, S.H.,M.H.



Sekretaris/Anggota : Budi Risky Husin, S.H.,M.H.



**Penguji Utama : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah,
S.H.,M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Maret 2026

PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Putri Octavia

NPM 2212011246

Fakultas/Prodi :Hukum/Ilmu Hukum

Bagian :Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Kajian Kriminologi Kejahatan Pemerkosaan terhadap Anak oleh Kerabat Keluarga (Studi di Polresta Bandar Lampung)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024

Bandar Lampung 2025



Putri Octavia
NPM:2212011246

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Putri Octavia, lahir di Bandar Jaya, Provinsi Lampung pada 09 oktober 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari Empat bersaudara, dari pasangan Bapak Abdul Hasan Dalimunthe (Alm) dan Ibu Meriyana, S.Pd. Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari TK Margojadi yang telah diselesaikan pada Tahun 2010. Selanjutnya Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD 01 Margojadi dan lulus pada tahun 2016. Kemudian penulis melanjutkan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP 17 Mesuji yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2019. Setelah selesai penulis melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA 01 Tanjung Raya dan lulus pada tahun 2022. Menjelang kelulusan pada tahun yang sama Penulis diterima melalui jalur undangan atau (SNMPTN) sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, Selama menempuh pendidikan diperguruan tinggi, Penulis juga aktif pada Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan mengikut sertakan diri sebagai anggota PSBH (Pusat Studi Bantuan Hukum) periode 2023-2024. Selain itu penulis juga telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sri Busono kec Way Seputih kab Lampung tengah Periode 1 Tahun 2025.

MOTO

"Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
diusahakannya."

(Q.S An-Najm:39)

"Yang patah tumbuh, yang hilang berganti."

(Hindia - "Evaluasi)

"Hidup bukan tentang siapa tercepat, tapi siapa yang tetap."

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ e

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada Ayah Abdul Hasan Dalimunthe (Alm) dan Ibu Meriyana, S.Pd.

Tersayang

Dengan segenap cinta dan rasa syukur yang begitu dalam, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta yang selalu menjadi alasan terbesarku untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Untuk Ayah yang telah lebih dulu kembali kepada-Nya, meskipun raga tak lagi di sampingku, nasihat, doa, dan kasih sayangmu tetap hidup dan menguatkanmu dalam setiap proses yang kulalui. Dan untuk Ibu yang hingga hari ini masih setia mendampingi, terima kasih atas doa yang tak pernah putus, atas cinta yang selalu utuh, serta atas kesabaran yang begitu luas sehingga aku mampu berdiri sampai di titik ini. Semua yang kucapai hari ini ada karena kalian, dan akan selalu kupersembahkan untuk kalian.

Kepada Abi ku tersayang DRS. HI. MARJUKI

Dengan penuh rasa hormat dan kasih yang tulus, karya sederhana ini kupersembahkan untuk Abi tersayang, DRS. HI. Marjuki, sosok ayah sambung yang Allah hadirkan sebagai pelengkap dalam hidupku. Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, atas nasihat yang selalu menenangkan, dan atas ketegasan yang mengajarkanku arti tanggung jawab serta kesabaran.

Kepada Ke-tiga Kakak ku Tersayang Riyan Safrindra,Ahmad Thamrin Dalimunthe,Avon Narisa yang selalu mendukung penulis untuk tetap berjuang mencapai mimpi walau banyak halp yang masih belum sempurna.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Menjadi langkah awal penulis dalam meraih pribadi yang lebih baik.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul " Kajian Kriminologi Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Oleh Kerabat Keluarga (Studi Di Polresta Bandar Lampung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada proses penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan arahan yang berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Serta Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I yang dengan tulus memberikan arahan dan masukan berharga, menyediakan waktu serta tenaga dalam membimbing setiap tahap penulisan skripsi ini, dan senantiasa bersikap terbuka serta mudah ditemui sehingga proses bimbingan dapat berjalan dengan baik dan lebih efisien;
5. Bapak Budi Risky Husin, S.H., M.H. Pembimbing II yang dengan tulus memberikan arahan dan masukan berharga, menyediakan waktu serta tenaga dalam membimbing setiap tahap penulisan skripsi ini, dan senantiasa bersikap terbuka serta mudah ditemui sehingga proses bimbingan dapat berjalan dengan baik dan lebih efisien;

5. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan pandangan, evaluasi, dan pertimbangan akademik yang memperkaya substansi penelitian ini, serta dengan ketegasan dan ketelitian mengarahkan penulis untuk memperbaiki kekurangan sehingga skripsi ini menjadi lebih matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan pandangan, evaluasi, dan pertimbangan akademik yang memperkaya substansi penelitian ini, serta dengan ketegasan dan ketelitian mengarahkan penulis untuk memperbaiki kekurangan sehingga skripsi ini menjadi lebih matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
7. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu mengusahakan untuk optimalnya akademik yang saya jalani;
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta para staff dan pegawai Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Mba Dewi, Mas Afrizal, dan Mba Tika yang sudah membantu proses penyelesaian skripsi penulis;
9. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Dosen bagian hukum pidana Dr.Heni Siswanto,S.H.,M.H. Penyidik pada Polresta Kota Bandar Lampung Ipda Dimas Habiyo, S.H., Lembaga Advokasi Anak (LADA) Bidang Konseling Anak pada DAMAR Kota Bandar Lampung Afrantina;
10. Terkhusus kepada ayah ku tersayang serta ibunda tercinta Alm. Abdul Hasan Dalimunthe dan Meriyana, S.Pd. Karya ini saya persembahkan untuk Ayah tercinta yang telah lebih dahulu berpulang. Sebagai anak terakhir, saya menyelesaikan tahap ini dengan kesungguhan dan tanggung jawab sebagai bentuk penghormatan atas didikan, nilai, dan harapan yang Ayah tanamkan semasa hidup. Meski Ayah tidak lagi membersamai secara langsung, nasihat dan teladan Ayah tetap menjadi pegangan dalam setiap langkah yang saya ambil.Untuk Ibunda yang masih setia mendampingi hingga hari ini, terima kasih atas doa, kesabaran, dan dukungan yang tidak pernah berhenti. Kehadiran dan kekuatan

Ibunda menjadi alasan saya mampu bertahan dan menyelesaikan karya ini dengan sebaik-baiknya;

11. Kepada abi tercinta, DRS. HI. Marjuki, ayah sambung yang dengan tulus menerima, membimbing, dan mendukung setiap langkah saya. Terima kasih atas perhatian, nasihat, serta tanggung jawab yang Abi tunjukkan dalam kehidupan saya. Kehadiran Abi menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga sampai pada tahap ini. Semoga setiap kebaikan dan doa yang Abi berikan mendapat balasan terbaik serta keberkahan dalam setiap langkah Abi;

11. Kepada ketiga kakak ku Abang Riyan Safrindra, Ahmad Thamrin Dalimunthe, Avon Narisa yang dalam dinamika kebersamaan sering kali diwarnai perbedaan pendapat dan perdebatan, namun tetap dilandasi oleh kasih sayang dan kepedulian yang tulus. Interaksi tersebut justru membentuk kedewasaan, ketegasan, serta kemampuan saya dalam menyikapi berbagai persoalan. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kebersamaan yang senantiasa hadir dalam setiap proses yang saya jalani. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini hingga mencapai tahap penyelesaian;

12. Kepada ketiga ipar ku Barse Alpe, Dwi Septiana, dan Nurul Amanah, yang sudah menjadi bagian dari perjalanan keluargaku. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan suasana hangat yang kalian hadirkan di tengah proses panjang penyusunan karya ini;

13. Kepada ponakanku tersayang, Ayshila Husna Dalimunthe, Nahla Hanin Safrindra, dan Calista Balqis Maharani, yang selalu membawa tawa dan semangat di tengah keluarga. Kehadiran kalian menjadi pengingat untuk terus berusaha menjadi contoh yang baik. Semoga kalian tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kuat, dan mampu meraih cita-cita yang kalian impikan;

14. Karya ini juga aku persembahkan untuk (NPM 2103011013), yang sudah menjadi bagian dari proses panjang ini. Terima kasih karena tetap hadir, baik saat semuanya terasa lancar maupun saat revisi datang bertubi-tubi. Dukunganmu

mungkin sederhana, tapi cukup berarti untuk membuatku terus melangkah sampai akhirnya karya ini selesai;

14. Sahabat sahabatku yang dari awal masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Rani Novita Sari, Ferni kriswidana, Nabilla Adinda Shantyka, Tias Eka putri yang selalu menemani penulis baik suka maupun duka dan tak pernah sulit ketika memberikan uluran tangan saat penulis tidak mersa baik-baik saja. Terima kasih telah bertahan sejauh ini;

15. Kepada sahabat saya sejak masa SMA, Yuliani Ayu Ranti, yang hingga saat ini tetap menjaga kebersamaan dan silaturahmi dengan baik. Terima kasih atas dukungan, perhatian, serta kebersamaan yang telah terjalin dari masa sekolah hingga saat ini. Kehadiran dan konsistensi persahabatan ini menjadi bagian yang berharga dalam perjalanan saya, khususnya dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;

16. Kepada sahabat saya sejak masa SMP, Mila Kavita, yang telah menjadi bagian dari perjalanan awal proses tumbuh dan belajar saya. Persahabatan yang terjalin sejak usia remaja tersebut memberikan banyak kenangan, pembelajaran, serta nilai kebersamaan yang membentuk karakter dan kedewasaan saya hingga saat ini. Terima kasih atas hubungan baik yang tetap terjaga dan atas dukungan yang diberikan dalam setiap fase kehidupan, termasuk dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;

17. Karya ini juga saya persembahkan kepada teman-teman Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran dan dinamika akademik selama masa perkuliahan. Kebersamaan dalam diskusi, kerja sama, serta berbagai pengalaman akademik maupun nonakademik yang telah dilalui bersama menjadi pengalaman berharga yang turut membentuk pola pikir dan wawasan saya hingga terselesaikannya karya ilmiah ini;

18. Almamater tercinta, Universitas Lampung;

19. Terakhir, Karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri sebagai bentuk apresiasi atas seluruh proses panjang yang telah dilalui dengan penuh

kesungguhan, tanggung jawab, dan komitmen, karena di tengah berbagai dinamika, tekanan akademik, rasa lelah, serta keraguan yang sempat hadir, saya tetap berupaya menjaga konsistensi, memperbaiki setiap kekurangan, dan menyelesaikan setiap tahapan dengan sebaik-baiknya hingga karya ilmiah ini dapat tersusun dan diselesaikan secara utuh sebagai hasil dari usaha dan ketekunan yang tidak singkat;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan atas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir yang berupa skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai informasi bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Bandar Lampung 2025

Penulis

Putri Octavia

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Kriminologi.....	15
B. Tinjauan Kejahatan dan Penjahat.....	22
C. Kejahatan Pemerkosaan.....	25
D. Pengertian Anak.....	29
E. Tinjauan Tentang Kerabat Keluarga.....	31
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber Dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data.....	38
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga Di Kota Bandar Lampung.....	39
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat..... Keluarga Di Kota Bandar Lampung.....	63

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 75
B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

Anak dan perempuan memang merupakan golongan yang sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan, terutama anak-anak.² Macam-macam kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan fisik, psikologis, ataupun pemerkosaan.³ Segala bentuk perlakuan salah pada anak tidak dibenarkan, karena meskipun anak berbuat salah, anak tidak mengetahui bahwa perbuatannya salah, dan orang tua yang memiliki kewajiban untuk memberi tahu anaknya. Selain itu membawa kemajuan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat juga telah menimbulkan berbagai masalah.⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah mengatur ketentuan mengenai sanksi.

¹ Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60, hlm.55.

² Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and SHARIA*, 2(2), 134-145. hlm.142.

³ Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 30-48. hlm.35.

⁴ Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.

Pidana pelaku persetubuhan dengan kekerasan, namun pada kenyataannya kejahatan ini masih saja terjadi. Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas kasus persetubuhan terhadap anak sangat diperlukan pematapan koordinasi kerjasama yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakim-hakim di pengadilan.⁵

Seseorang telah melakukan suatu kejahatan pasti memiliki sebab atau faktor dari luar dan dalam diri pelaku. Kejahatan tersebut dapat didasari dengan diawali pelaku yang tidak bisa mengontrol hawa nafsunya atau lingkungan yang mempengaruhi kondisi psikis pelaku. Kejahatan Pencabulan dengan kekerasan diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 289 KUHP memutuskan “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan tindak pidana kesusilaan”.⁶

Faktor penyebab terjadinya kejahatan oleh seseorang, karena suatu kejahatan terjadi disertai penyebab yang membuat seseorang tersebut melakukan suatu kejahatan antara lain, adanya pengaruh dari dalam diri seseorang yang mengakibatkan orang tersebut berbuat jahat, kemudian lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut yang membentuk karakter diri seseorang tersebut menjadi baik atau jahat.

Faktor ekonomi juga membuat seseorang membuat seseorang untuk melakukan perbuatan jahat juga, pendidikan yang rendah akan membuat pola berpikir seseorang untuk berbuat, selain itu dengan mudahnya untuk mengakses video porno dan pengaruh budaya asing yang masuk Indonesia tanpa disaring oleh masyarakat, tidak hanya di perkotaan tetapi juga hingga ke desa-desa yang juga dapat menjadi faktor pendorong timbulnya kejahatan seksual, karena saat ini kejahatan seksual terhadap anak tidak lagi memonopoli masyarakat perkotaan, tetapi juga terjadi di pedesaan yang jauh dari keramaian kota.⁶

⁵ Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51. hlm. 13

⁶ Setiawan, I. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239. hlm.229.

⁶ Heryanto, B. (2020). Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 90-101. hlm.100.

Pemeriksaan terhadap anak oleh kerabat keluarga merupakan kejahatan yang sangat serius dan berdampak mendalam secara fisik dan psikologis bagi korban. Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga norma sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Pelaku yang sering kali adalah orang-orang terdekat seperti ayah kandung, paman, atau kerabat lain, memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan korban untuk melakukan tindakan kejahatan seksual tersebut.

Keluarga dan kerabat dekat seharusnya menjadi benteng utama dalam memberikan perlindungan bagi generasi penerusnya. Dalam konteks ini, keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dan paling fundamental yang menjamin tumbuh kembang anak secara aman dan harmonis. Perlindungan yang diberikan oleh keluarga mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Ketika keluarga berfungsi dengan baik, anak-anak merasa aman, dihargai, dan mendapatkan dukungan penuh untuk menghadapi tantangan hidup.⁷

Ironisnya, dalam beberapa kasus keluarga atau kerabat dekat justru menjadi sumber ancaman bagi anak-anak dan generasi muda. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan pengabaian sering terjadi di lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif justru menjadi klaster tertinggi kasus kekerasan terhadap anak. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi keluarga dalam memberikan perlindungan dan justru menimbulkan trauma mendalam bagi korban.⁸

Indonesia telah menegaskan kewajiban keluarga dalam melindungi anak melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 52 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang

⁷ Sayudi, A. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1). hlm.81.

⁸ Runtu, J. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 1(2). hlm. 48.

tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Keluarga bertanggung jawab untuk mencegah kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi terhadap anak serta memberikan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan mereka. Sepanjang awal tahun 2025, tercatat sebanyak 206 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung, dengan 83 kasus terjadi di Kota Bandar Lampung. Dari total kasus kekerasan tersebut, 136 kasus merupakan pemerkosaan.⁹

Korban anak di bawah umur yang mengalami pemerkosaan mencapai 160 orang. Pelaku yang memiliki hubungan keluarga atau kerabat dengan korban berjumlah 27 orang, terdiri dari 15 orang tua dan 12 keluarga lainnya. Kasus kekerasan ini sebagian besar terjadi di lingkungan rumah tangga, yaitu sebanyak 139 kasus, yang menunjukkan bahwa keluarga atau kerabat dekat seringkali menjadi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Berikut kejahatan pemerkosaan anak oleh kerabat keluarga di Bandar Lampung:

1. Kasus Kakek berinisial T (51) di Lampung Selatan tega perkosa cucunya sendiri hingga hamil 5 bulan. Peristiwa ini terjadi sejak Agustus 2023 hingga Juli 2024. Tindakan ini dilakukan sebanyak 12 Kali dengan ancaman fisik dan verbal, hingga akhirnya korban mau menuruti kakeknya untuk melakukan hubungan suami-istri.¹⁰
2. Kasus Paman berinisial BS (24) warga Pugung, Tanggamus melakukan pemerkosaan terhadap keponakannya yang masih di bawah umur. Kasus ini bermula ketika korban yang masih berusia 7 tahun mengalami pendarahan pada alat kelaminnya. Pelaku melakukan hal tersebut dikarenakan ibu korban sedang tidak ada di rumah, dan ditiptkan oleh neneknya sehingga pelaku nekat melakukan tindakan pemerkosaan tersebut.¹¹
3. Kasus Pemerkosaan lainya yaitu terjadi di Bandar Lampung. Pelaku Berinisial SR (30) warga Teluk Betung Timur Bandar Lampung, melakukan pemerkosaan kepada sepupunya KL (13) pada Bulan September 2024. Pelaku melakukan perbuatan bejat tersebut sebanyak 3 kali ketika korban tengah tertidur. Pelaku mengaku khilaf karena pengaruh film porno.¹²

⁹ <https://www.kupastuntas.co/2025/05/14/206-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-lampung-dalam-5-bulan#:~:text=Kupastuntas.co%2C%20Bandar%20Lampung%20-%20Kasus%20kekerasan%20terhadap%20perempuan,218%20orang%20diantaranya%20195%20perempuan%20dan%2023%20laki-laki>. Diakses pada 10 Juni 2025.

¹⁰ <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/269788-bejat-kakek-di-lampung-selatan-cabuli-cucunya-sendiri-hingga-hamil-5-bulan> diakses pada 10 Juni 2025.

¹¹ <https://kumparan.com/lampunggeh/seorang-paman-di-lampung-tega-cabuli-keponakannya-yang-masih-di-bawah-umur-24hNbA1YY5d/3> diakses pada 10 Juni 2025.

¹² https://radarlampung.disway.id/read/709980/setubuhi-sepupu-di-bawah-umur-pria-di-bandarlampung-diringkus-polisi#goog_rewarded diakses pada 10 Juni 2025.

Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwa pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan dikarenakan faktor keluarga dekat, adanya hubungan keluarga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memanfaatkan kondisi waktu dan ruang untuk melancarkan kejahatannya. Hal ini dipicu dengan pengaruh film porno yang selalu ditonton oleh pelaku, efek dari film tersebut merangsang untuk melakukan persetubuhan secara nyata terhadap siapapun, tanpa terkecuali keluarga atau kerabatnya sendiri.

Menurut data yang diperoleh dari *website* DAMAR Kota Bandar Lampung, sepanjang tahun 2024 meningkatkan kasus pemerkosaan di lingkungan pendidikan, baik institusi formal maupun non-formal. Dari 31 kasus yang didampingi DAMAR lebih dari 50% merupakan kasus pemerkosaan terhadap anak, ditemukan fakta juga, pelaku dalam kasus-kasus ini sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, termasuk keluarga, tenaga pendidik, hingga tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi pelindung-anak-anak.¹³

Kejahatan Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku yang tidak bermoral dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial, maupun psikologis bagi kaum perempuan. Perkosaan dan penanganannya selama ini menjadi salah satu indikasi dan bukti lemahnya perlindungan (pengayoman) hak asasi manusia, khususnya perempuan dari tindakan pemerkosaan yang tergolong pada kekerasan terberat.

Perlindungan terhadap perempuan telah dinyatakan pula oleh Konvensi PBB yang telah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga, tidak sebatas hak perempuan di luar rumah atau sektor publik.¹⁴ Kejahatan Perkosaan merupakan kejahatan kekerasan yang berkaitan dengan kesusilaan. Berbagai macam faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut, salah

¹³ <https://medialampung.disway.id/read/687047/komitmen-perkumpulan-damar-dalam-pendampingan-kasus-kekerasan> Diakses pada 22 Juni 2025.

¹⁴ Mustofa, M. (2002). Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 30-38. hlm.34.

satunya adalah didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan serta posisi korban berada, yang dapat memicu niat pelaku untuk melakukan kejahatan seksual (perkosaan) tersebut. Kejahatan tersebut dipengaruhi oleh faktor memanfaatkan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan darah, saudara, kerabat, dan lain-lain. Sehingga pelaku lebih mudah melakukan perkosaan tersebut karena telah mengetahui lebih dalam pihak korban. Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor keadaan kejiwaan pelaku.

Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya, tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya pelaku pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung kejahatan pemerkosaan yang membuatnya berinisiatif untuk melampiaskannya kepada seseorang bahkan bisa hingga beberapa orang korban. Selain itu dapat pula faktor pemicu timbulnya pemerkosaan yang dirangsang oleh pengaruh lingkungan di sekitar pelaku, seperti halnya pelaku setelah melihat atau menyaksikan hal-hal yang berkaitan dengan porno aksi dan pornografi dan timbul hasrat seksual pelaku. Sehingga pelaku ingin melampiaskan hasratnya tersebut dengan berbagai cara, perkosaan. Dari salah setiap satunya tindak adalah kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku. kejahatan pencabulan tersebut dilakukan oleh paman korban yang memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan keluarga untuk melakukan tindakan tersebut.

Faktor penyebabnya meliputi kondisi lingkungan dan kesempatan yang memungkinkan pelaku melakukan kejahatan. Kasus yang diteliti menunjukkan bahwa pelaku yang berstatus paman melakukan pencabulan berulang kali terhadap keponakannya, dengan modus operandi memanfaatkan posisi kuasa dan kedekatan emosional dalam keluarga hubungan seksual antara orang yang memiliki ikatan darah dekat, yang bisa terjadi secara sukarela atau paksaan. Kasus pemerkosaan oleh paman terhadap keponakan merupakan bentuk incest yang sangat merusak psikologis korban dan seringkali sulit terungkap karena adanya tekanan keluarga dan stigma sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaku melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak dipengaruhi oleh faktor-faktor kejahatan, salah satunya yaitu faktor kerabat dekat. Hubungan dekat antara mereka menjadikan ruang untuk pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban. Pengaruh dari faktor bacaan atau tontonan video porno mempengaruhi akal sehatnya untuk melakukan kejahatan pemerkosaan tersebut. Keluarga seharusnya menjadi garda terdepan untuk masa depan anak-anak muda di generasi keluarganya bukan menjadi ancaman bagi mereka. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menuliskan penelitian ini dalam bentuk Skripsi yang berjudul “ Kajian Kriminologis Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Anak Oleh Kerabat Keluarga (Studi Kasus Polresta Kota Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

- 1) Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung?
- 2) Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kebijakan Kriminologi terhadap pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Undang-undang, serta hasil wawancara terhadap aparat penegak hukum dan yang dapat menjawab permasalahan terhadap Kajian Kriminologis Terhadap tindak pidana pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung. Tempat Penelitian berada di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca di bidang hukum pidana, terkhususnya kajian kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung. Selain untuk pembaca, penulis skripsi ini ditujukan untuk memperdalam pemahaman yang lebih baik bagi mahasiswa dan menjadi acuan bagi para akademisi lainnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan tentang kajian kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan dan saran terhadap para aparat penegak hukum berkaitan dengan kajian kriminologis terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung. Sehingga, dapat mencapai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah struktur yang terdiri dari berbagai pandangan metode, peraturan, prinsip, dan penjelasan yang disusun secara logis yang bertindak

sebagai landasan penelitian atau penulisan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam masalah kejahatan teori yang bertujuan mengenai faktor sebab timbulnya kejahatan, yaitu:

a. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti tidak baik, sangat jelek, sangat buruk sedangkan secara yuridis kejahatan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan dapat dijatuhi hukuman atas perbuatan atau tindakan itu oleh Undang-undang. Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda akan tetapi di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.¹⁵

Sutherland menyatakan bahwa kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.¹⁸ Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab kejahatan, yakni:

1) Faktor Internal

Faktor Internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pelaku kejahatan itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan kejiwaan dari pelaku kejahatan. Terdapat beberapa faktor internal yaitu umur, jenis kelamin, agama dan kejiwaan seseorang yang membuat seseorang melakukan berbagai cara untuk memenuhi apa yang ingin dicapainya, sehingga membuat seorang pelaku tindak pidana kejahatan terus mengulangi perbuatannya.¹⁶ Demoralisasi seksual yang artinya latar belakang pendidikan seseorang pada masa mudanya akan sangat berpengaruh dengan kehidupan dimasa mendatang. Selain itu, terdapat faktor- faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.¹⁷

¹⁵ Mega Arif, "Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Perdagangan Anak", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol.2 Edisi.5, 2014.

¹⁶ H. Hari Saherodji, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm 35

¹⁷ *Ibid.* hlm.40.

Faktor Internal yang terdiri dari:

- a. Umur,
- b. Emosional,
- c. Pendidikan,
- d. Jenis Kelamin
- e. Keadaan Psikologis

2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar pelaku kejahatan yang memicunya untuk melakukan kejahatan. Faktor ini umumnya didorong oleh faktor ekonomi, lingkungan pergaulan serta adanya niat atau kesempatan yang mempermudah seseorang menjadi pelaku kejahatan. Selain itu, perilaku yang menyimpang yang berupa kejahatan sejatinya bukan hal yang diwariskan oleh nenek moyang akan tetapi tempat dimana berkembangnya seseorang akan sangat berpengaruh dengan kehidupannya dimasa mendatang.¹⁸

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berbagai tindak pidana penganiayaan telah meresahkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechpolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Upaya penanggulangan juga diartikan sebagai politik kriminal dijadikan sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

Adapun upaya penanggulangan keajahtaan secara garis besar dibagi menjadi dua sarana yaitu:

1) Kebijakan pidana dengan Sarana Penal (*Represif*)

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegak hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan (*represif*) yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan

¹⁸ Anang Priyanto, *Op.Cit*, hlm.19.

hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik peundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematis dogmatik. Barda Nawawi juga mengemukakan pola hubungan antara kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral dan harus adanya keseimbangan antara penal dan non penal.¹⁹

Berdasarkan pembahasan mengenai sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga masyarakat, dan kepengacaraan (advokat) yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).²⁰ Upaya represif menjadi upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan.²¹

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal (Preventif)

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi dengan sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana. Upaya penanggulangan secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana dan sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Media Group, 2011, hlm.24.

²⁰ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm.139.

²¹ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.109.

kondusif penyebab terjadinya kejahatan.²² Upaya non penal juga dapat diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengawasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap suatu kejahatan.²³

Pendekatan non-penal mengintegrasikan kebijakan administratif seperti pencabutan izin usaha bagi pelaku kejahatan korporasi. Sanksi administratif terbukti lebih efektif mencegah kejahatan dibandingkan pidana penjara. Selain itu, penguatan sistem kesehatan mental masyarakat melalui layanan konseling gratis dan kampanye anti-stigma berhasil mengurangi kejahatan berbasis psikopatologi. Kebijakan ini juga memanfaatkan media massa untuk membentuk opini publik kritis terhadap kejahatan. Upaya preventif diutamakan karena upaya ini dapat dilakukan oleh siapapun tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis. Artinya, apabila seseorang melakukan kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat mereka dipenjara.²⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang membahas mengenai keterkaitan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berikut konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperhatikan serta menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya dengan cara-cara yang apa adanya yang biasa disebut dengan kriminologi murni (*Pure Criminolog*).²⁵
- b. Kejahatan adalah *Rechtstdelicten*, yang artinya suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Artinya, kejahatan merupakan suatu hal yang ditentang oleh masyarakat, baik yang diatur dalam undang-undang maupun tidak diatur dalam undang-undang.²⁶
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan yang telah menimbulkan suatu akibat yang

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983.

²³ Fathonah, R. (2016). Analisis terhadap faktor penyebab prostitusi pada anak. *Fiat Justisia*, 9(2).

²⁴ Emilia Susanti, S.H.,M.H., 2019, "*Politik Hukum Pidana*", : AURA, Bandar Lampung, hal. 46.

²⁵ A. S. Alam, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1

²⁶ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila, 2011, hlm.10

tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.²⁷

- d. Kejahatan Pemerkosaan adalah tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan korban, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.²⁸
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum menikah.²⁹
- f. Keluarga merupakan adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, serta keluarga.³⁰

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam bentuk lima bab, untuk mempermudah pemahaman penulisan secara keseluruhan adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan penyusunan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan bagian mengenai literatur yang akan menguraikan tentang kepustakaan penelitian mengenai pokok-pokok bahasan yang diambil dari berbagai referensi terdiri dari kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana, tinjauan umum tindak pidana, pengertian kejahatan dan Kekerasan Seksual, teori sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan kejahatan.

²⁷ jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm.61.

²⁸ Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59-65.

²⁹ R.Soesilo, *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea, 1988. hlm.241

³⁰ Yulianti, Y., & Astuti, M. T. (2023). Komunikasi keluarga sebagai sarana keharmonisan keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4609-4617.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode apa yang digunakan dalam penelitian terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan Narasumber, teknik pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapatkan dari penelitian, terdiri dari kajian kriminologis terhadap tindak pidana pemerkosaan anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung dan upaya penanggulangannya.

V. PENUTUP

Bagian penutup yang berisikan kesimpulan umum dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta berbagai sarana sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada Narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan saran-saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Kriminologi

1. Pengertian Kajian Kriminologis

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard yang merupakan seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Kajian kriminologi Istilah "kajian" berasal dari kata kaji", yang berarti "penyelidikan terhadap sesuatu". Ketika seseorang meluangkan waktu untuk meneliti hal, hal itu menandakan bahwa ia sedang melakukan penyelidikan yang akan menghasilkan suatu penelitian.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang terkhusus membahas dan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Studi tentang perilaku kriminal merupakan fokus disiplin ilmu yang disebut kriminologi. Seorang antropolog Perancis bernama P. Topinard adalah orang pertama yang menggunakan istilah "kriminologi". Ada banyak gagasan yang mencoba menjelaskan persoalan perilaku kriminal; namun, banyak dari pandangan ini dipengaruhi oleh masalah agama, politik, filsafat, dan ekonomi. Berikut ini adalah daftar berbagai definisi kriminologi yang dikemukakan oleh berbagai ahli sebagai berikut;³¹

³¹ Ibrahim Fikma Edrisy, S.H.,M.H., Kamilatun, S.H., M.H., Angelina Putri, 2023, "*Kriminologi*", Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm.1.

- 1) Wilhelm Sauer berpendapat kriminologi adalah studi tentang sifat-sifat negatif yang ditunjukkan oleh individu dan budaya bangsa.
- 2) W.A. Bonger berpendapat kriminologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempunyai misi menyelidiki segala kejahatan semaksimal mungkin.
- 3) Poin ketiga adalah seperti yang disampaikan oleh Edwin Sutherland, "*Criminology is the body of* pengetahuan tentang kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial" (*criminology is a body of* pengetahuan yang mencakup kenakalan remaja dan kejahatan sebagai fenomena sosial).
- 4) Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah kumpulan informasi komprehensif mengenai perilaku dan ciri-ciri penjahat, serta lingkungan sekitar mereka dan cara mereka di perlakukan secara formal oleh organisasi ketertiban umum dan oleh anggota masyarakat.

Kriminologi merupakan suatu ilmu yang mengkaji kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard yang merupakan seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan.

Kriminologi dalam hukum adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk penyebab, pelaku, dan dampaknya.³² Kriminologi juga mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.³³

Kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut

³² Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni 1973 Bandung, hlm. 11.

³³ Husin, K., & Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* :Sinar Grafika.

kriminologi.³⁴ Sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita). Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang tadinya satu sama lain merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistematis disebut kriminologi. Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut Penulis akan kemukakan menurut pandangan beberapa sarjana hukum, antara lain:

- 1) W.A. Bongger menjelaskan bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya.³⁷ W. A Bongger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:
 - a. Antropologi Kriminil: Yaitu tentang orang jahat yang dapat dilihat dari segi tubuhnya.
 - b. Sosiologi Kriminil: Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang kriminologi ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 - c. Psikologi Kriminil: Dilihat dari sudut jiwanya.
 - d. Sikopatologi dan Neuropatologi Kriminil: Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
 - e. Penology: Pengendalian kejahatan.³⁵
- 2) J. Costant “kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat”.³⁶
- 3) Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena*). Menurutnya kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum tersebut. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:
 - a. Sosiologi hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi, jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu disebut kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
 - b. Etiologi kejahatan Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
 - c. Penology Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.³⁹

³⁴ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito Bandung, 1981, hlm.1.

³⁷ B. Simanjuntak. *Op.Cit.* hlm.2.

³⁵ W. A. Bongger. *Op.Cit.* hlm. 37.

³⁶ B. Simanjuntak. *Op.Cit.*

- 4) Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.³⁷
- 5) Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.³⁸

Sutherland mengemukakan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.³⁹ Selain itu W.A. Bonger berpendapat bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya⁴⁰ Sementara Wolfgang, Savitz dan Johnson memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, polapola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

2. Ruang Lingkup Kriminologis

Ruang lingkup kriminologis adalah proses perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan. Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok, yaitu:

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi:
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam Etiologi Kriminal (*breaking of laws*) meliputi:

³⁷ Topo Santoso dan Eva Zulfa. *Op.Cit.* hlm.11.

³⁸ H. M. Ri dwan dan Ediwarman. *Azaz-azaz Kriminologi*. Medan. USU Pers. 1994. hlm.1.

³⁹ J.E Sahetapy, "*Teori kriminologi Suatu Pengantar*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm.5.

⁴⁰ Dr. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H.,M.H., "*Diktat Mata Kuliah Kriminologi*", elibrary.unikom.ac.id, April 2020, hlm.1.

- a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
 - b. Teori-teori kriminologi;
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), dan perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi:
- a. Teori-teori penghukuman;
 - b. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan.

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bongger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Kriminologi murni, yang terdiri dari:
 1. Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (*somatis*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya.
 2. Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
 3. Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
 4. *Psikopatologi* dan *Neuropatologi* kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
 5. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
- b) Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
 1. Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
 2. Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi.
 3. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Shuterland menyatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

- a) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
- b) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.

- c) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.⁴¹

Kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan⁴² Objek studi kriminologi yang mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.⁴³

Kriminologi telah ditunjukkan untuk mengungkapkan motif pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan antara perbuatan dan akibat (hukum sebab akibat). Faktor motif dapat ditelusuri dengan bukti-bukti yang memperkuat adanya niat melakukan kejahatan. Dari uraian ini keterkaitan tersebut berperan dalam proses penyidikan atas terjadinya suatu kejahatan.⁴⁴ Dalam perspektif teori kriminologi, terdapat tiga perspektif dalam melakukan analisis terhadap masalah kejahatan, yaitu :

1. *macrotheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan kejahatan dipandang dari segi struktur sosial dan dampaknya.
2. *microtheories*, adalah teori-teori yang menjelaskan alasan melakukan kejahatan dipandang dari segi psikologi, sosiologis atau biologis.
3. *bridging theories* adalah teori-teori yang menjelaskan struktur sosial dan juga menjelaskan bagaimana seseorang atau sekelompok orang menjadi penjahat.

Menganalisis model kejahatan dengan kekerasan di Indonesia dapat menggunakan salah satu perspektif teori kriminologi, yaitu teori yang dikembangkan oleh Hoefnagels. Diungkapkan bahwa para ahli kriminologi pada umumnya sering bertumpu pada teori kuasa kejahatan dan pelakunya, namun kurang memperhatikan aspek stigma dan. Dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang secara yuridis mengatur kejahatan perkosaan, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu salah satunya adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP. Berbeda halnya dengan perspektif yuridis,

⁴¹ H. M Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994, hlm.1.

⁴² Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 13. Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*.

⁴³ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm. 13.

⁴⁴ Patmawanti, B. (2023). *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara. hlm. 141.

dari perspektif kriminologi yang dijadikan tolak ukur adalah persetujuan bukanlah kekerasan yang menjadi hal pokok. Unsur persetujuan tersebut yang menentukan dan mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perkosaan.⁴⁵

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, *sex*, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film. Apabila dikaitkan dengan kasus ketiga, bahwa pelaku melakukan pemerkosaan tersebut terpengaruhi oleh faktor internnya berupa daya emosionalnya ketika menonton film porno yang meluapkannya kepada keluarga terdekatnya yaitu korban berinisial KL (13). Hal inipun di pengaruhi oleh faktor keduanya berupa bacaan dari film. Film porno mempengaruhi kerja otak untuk meningkatkan hormon seksual agar seseorang terangsang melakukan kegiatan alaminya berupa berkembang biak. Namun apabila takaran itu dilampiaskan bukan terhadap suami istri, maka tindakan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

J. E. Sahetapy, memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi pemasyarakatan bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya.⁴⁷ sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain .⁴⁸

⁴⁵ Andira, L. N. (2015). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sukoharjo. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(2), 208-218. hlm. 218.

⁴⁶ Nurisman, E., & Tan, S. (2019). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 41-59. hlm. 54.

⁴⁷ J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*, Sinar Wijaya, Surabaya, hlm.82.

⁴⁸ Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan pemerkosaan (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124. hlm.13.

1. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
2. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan.
3. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang kurang baik.
4. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
5. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

B. Tinjauan Kejahatan dan Penjahat

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun, baik wanita maupun pria, dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan merupakan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja.⁴⁹

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁵⁰

⁴⁹ Rajamuddin, A. (2014). Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 3(2), 181-192.

⁵⁰ Sitorus, I., & Marpaung, D. S. H. (2022). Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan). *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 9(5), 2204-2213.

Kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat ada berbagai macam jenisnya tergantung pada sasaran kejahatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustofa bahwa jenis kejahatan menurut sasaran kejahatannya, yaitu kejahatan terhadap badan (pembunuhan, perkosaan, penganiayaan), kejahatan terhadap harta benda (perampokan, pencurian, penipuan), kejahatan terhadap ketertiban umum (pemabukan, perjudian), kejahatan terhadap keamanan negara.⁵⁴ Sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Budianto bahwa salah satu penyebab tingginya tingkah kejahatan di Indonesia adalah tingginya angka pengangguran, maka kejahatan akan semakin bertambah jika masalah pengangguran tidak segera diatasi. Sebenarnya masih banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia, misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya, dan unsur kerohanian.⁵¹

Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian, ada penjahat yang pada lahirnya kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah. Selain itu ada istilah kleptomia yaitu mereka yang seringkali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya. Sifat suka mencuri semacam ini semata-mata merupakan kesukaannya meskipun tidak perlu baginya. Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase kejahatan yang dilakukan wanita dan laki-laki berbeda.⁵²

⁵¹ Puti Priyana, S. H., & Yuliardi, A. D. (2023). *Kriminologi-Sebab-Sebab terjadinya kejahatan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

⁵² Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

Hal itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada wanita. Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat-sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah bila dibanding dengan laki-laki. Menurut faktor alam sekitarnya si penjahat dapat dilihat dari segi pendidikan dan pengajaran pribadinya sehari-hari, keburukan-keburukan dan ketidakteraturan maupun kekacauan pendidikan pengajaran yang dialami anak-anak dalam perkembangannya dapat merangsang dan mempengaruhi tingkah laku si anak itu kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Apalagi kalau anak itu sama sekali tidak pernah mendapat pendidikan yang teratur baik dari sekolah maupun dari orangtuanya. Lingkungan keluarga dan masyarakat juga dapat memberikan dampak kejahatan, misalnya kemiskinan dan padatnya keluarga, kenakalan dan padatnya keluarganya, kenakalan dan kejahatan orang tua, perpecahan dalam keluarga karena perceraian suami-istri, kurangnya perasaan aman karena ketegangan dalam rumah, ketidakharmonisan dalam keluarga, pengawasan orang tua yang kurang, disiplin ayah yang keras, serta permusuhan anak terhadap orang tua.

Pengertian penjahat dari aspek yuridis menurut Ridwan dan Ediwarmen adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Berdasarkan tradisi hukum (pengadilan) yang demokratis, seseorang yang telah mengaku melakukan suatu kejahatan ataupun tidak, dipandang sebagai seorang penjahat sampai kejahatannya dibuktikan menurut proses pengadilan yang telah ditetapkan.

Ada berbagai macam bentuk penjahat. Menurut Lambroso bentuk-bentuk penjahat, yaitu penjahat bawaan lahir; penjahat yang kurang beres ingatan/pikiran/penjahat gila; penjahat peminum alkohol/minuman keras; penjahat dalam kesempatan, ada kalanya karena terdesak dan adakalanya karena kebiasaan; penjahat karena hawa nafsu yang sifatnya bernafsu melaksanakan kemauannya secara bebas dan seenaknya saja; penjahat bentuk campuran antara penjahat

kelahiran/bakat ditambah dengan kesempatan.⁵³ Kejahatan di dalam perumusan pasal-pasal KUHP menyatakan bahwa kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Beberapa tindakan kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Berdasarkan Pasal 285 KUHP, pemerkosaan dirumuskan sebagai berikut: barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama 12 tahun.

C. Kejahatan Pemerkosaan

Kejahatan pemerkosaan merupakan salah satu kejahatan seksual yang paling serius dan melanggar hak asasi manusia. Pemerkosaan didefinisikan sebagai tindakan memaksa atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang tanpa persetujuan korban, biasanya disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kejahatan ini tidak hanya menyerang integritas fisik korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.⁵⁴

Tindak kejahatan pemerkosaan pada anak, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat, memiliki aspek yang lebih rumit karena melibatkan emosi dan hubungan keluarga. Sering kali, pelaku memanfaatkan kedekatan dan kepercayaan yang diberikan anak kepada keluarga untuk melaksanakan tindakan kriminal mereka. Situasi ini membuat para korban berada dalam kondisi mental yang sangat berat, dimana mereka tidak hanya mengalami kekerasan seksual tetapi juga merasa bingung, takut, dan tertekan karena pelaku adalah orang yang seharusnya melindungi mereka. Oleh karena itu, banyak anak yang memilih untuk diam karena khawatir dianggap memalukan keluarga atau menerima ancaman dari pelaku maupun orang-orang di sekitarnya.

Konsekuensi dari pemerkosaan pada anak tidak hanya terbatas pada cedera fisik, tetapi juga membawa dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan. Anak

⁵³ Ikawati, L. (2019). Fenomena Kejahatan Kriminologi Berdasarkan Ciri Psikis & Psikologis Manusia. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 123-136.

⁵⁴ Arif, H. (2016). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(1), 110-133.

yang menjadi korban pemerkosaan mungkin mengalami trauma, menghadapi depresi, merasakan kecemasan, mengembangkan ketakutan yang berlebihan, kehilangan kepercayaan diri, serta mengalami masalah dalam perkembangan kepribadian di masa mendatang. Selain itu, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam bersosialisasi, sulit untuk mempercayai orang lain, dan mengalami tantangan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat. Trauma yang dialami oleh korban sering kali bersifat berkepanjangan dan dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka hingga mereka dewasa jika tidak mendapatkan perawatan yang sesuai.

Lebih dari itu, pemerkosaan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak anak yang dilindungi oleh hukum. Negara, keluarga, dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menjaga anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh sebab itu, penanganan kasus pemerkosaan pada anak harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tetapi juga dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan, memberikan edukasi kepada masyarakat, serta menyediakan dukungan psikologis dan sosial bagi korban agar mereka dapat melanjutkan hidup dengan layak dan bermartabat.

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 12 tahun. Selain Pasal 285, terdapat juga pasal-pasal lain dalam KUHP yang mengatur variasi tindak pidana pemerkosaan, seperti pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dan pemerkosaan dalam rumah tangga. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan menurut Pasal 285 KUHP meliputi adanya subjek pelaku (barang siapa), kekerasan atau ancaman kekerasan, adanya paksaan, korban perempuan yang bukan istri pelaku, dan terjadinya persetubuhan di luar ikatan pernikahan yang sah. Kekerasan yang dimaksud dapat berupa kekerasan fisik yang membuat

korban tidak mampu melakukan perlawanan, atau ancaman kekerasan yang menyebabkan korban ketakutan sehingga tidak mampu menolak.⁵⁵

Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan khusus seperti perlindungan identitas, bantuan medis, psikologis, dan rehabilitasi sosial bagi korban. Hal ini penting mengingat dampak psikologis yang sangat berat yang dialami korban setelah kejadian pemerkosaan. Dalam praktik penegakan hukum, meskipun ancaman pidana bagi pelaku sudah sangat tinggi, seringkali hakim menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari ketentuan maksimal.

Faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus pemerkosaan di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Pemerkosaan juga dapat terjadi dalam berbagai konteks dan tempat, seperti di rumah, tempat kerja, jalan, atau tempat umum lainnya. Pelaku bisa siapa saja, baik orang yang dikenal korban maupun orang asing, dan korban bisa perempuan maupun laki-laki tanpa batasan usia. Namun, dalam Pasal 285 KUHP, subjek korban yang dilindungi adalah perempuan di luar ikatan pernikahan. Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tindak pidana pemerkosaan, khususnya yang melibatkan korban anak-anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan lebih ketat dan hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang menyerang anak di bawah umur.

Pencegahan tindak pidana pemerkosaan menjadi tanggung jawab bersama. Pendidikan seksual yang komprehensif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting untuk mengurangi kejadian pemerkosaan. Selain itu, dukungan sosial dan psikologis bagi korban sangat dibutuhkan untuk membantu proses pemulihan mereka.

Pencegahan kejahatan pemerkosaan adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, institusi pendidikan,

⁵⁵ Purwanti, Y. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 27-40.

pemerintah, dan aparat penegak hukum. Pendidikan mengenai seksual yang tepat dan menyeluruh penting untuk diajarkan sejak anak masih kecil, dengan mempertimbangkan usia mereka, untuk membangun pemahaman tentang batasan tubuh, konsep persetujuan, serta keberanian untuk melapor jika mereka mengalami atau melihat aksi pelecehan. Selain itu, nilai menghormati martabat manusia, kesetaraan gender, dan penolakan terhadap kekerasan perlu ditanamkan dalam keluarga dan masyarakat, agar terbentuk budaya yang menolak segala bentuk kekerasan seksual.

Di sisi yang lain, penegakan hukum yang konsisten dan tegas sangatlah penting dalam usaha pencegahan tersebut. Aparat hukum wajib memastikan bahwa setiap kasus pemerkosaan ditangani dengan profesional, transparan, dan adil, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan orang-orang yang mungkin melakukan kejahatan serupa. Pemerintah juga harus menyediakan layanan dukungan untuk korban, mencakup bantuan psikologis, medis, hukum, dan sosial untuk membantu mereka dalam proses penyembuhan. Dengan adanya kerja sama antara pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi korban, diharapkan angka kasus pemerkosaan dapat diminimalkan dan hak-hak korban dapat terjaga dengan baik.

Kesimpulannya, tindak pidana pemerkosaan adalah kejahatan serius yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tanpa persetujuan korban. Pengaturan hukumnya sudah cukup jelas di Indonesia melalui KUHP dan undang-undang terkait, namun implementasi dan perlindungan terhadap korban masih memerlukan perhatian lebih dari semua pihak. Dampak psikologis lainnya yang dialami korban adalah perubahan perilaku yang signifikan, seperti menjadi lebih pendiam, mudah tersinggung, menyendiri, hingga menyakiti diri sendiri. Korban juga sering mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial dan seksual karena rasa takut dan trauma yang berkepanjangan. Dalam kasus yang parah, korban bahkan dapat memiliki dorongan kuat untuk melakukan bunuh diri akibat tekanan batin yang tidak tertahankan.

D. Pengertian Anak

Pengertian anak dibawah umur berdasarkan kamus umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli.⁵⁶

Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang- undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁷

- a) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Anak menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang dewasa bukan anak-anak.
- c) Anak menurut Kompilasi Hukum Islam Pengertian anak menurut Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam adalah batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- d) Anak menurut SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (kadaster) Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977. Pengertian anak menurut SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (kadaster) Nomor Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 dapat dibedakan sebagai berikut:
 - Anak dikatakan dewasa dalam berpolitik adalah anak yang minimal batas usianya 17 tahun untuk dapat mengikuti politik.
 - Anak dikatakan dewasa seksual adalah anak yang batas umur 18 (delapan belas) tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut undang-undang perkawinan yang baru.

⁵⁶ Arunde, R. M. M. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2).

⁵⁷ Sipahutar, A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-82.

- Anak dikatan dewasa hukum maksudnya adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum.

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana maupun perdata.⁵⁸ Karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, juga terjadi keberagaman di berbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum.

Beberapa negara juga memberikan definisi seseorang dikatakan anak atau dewasa dilihat umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada Pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁵⁹ Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan anak. Maka pembatasan pengertian anak menurut beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa : dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa selama ditubuhnya masih proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁶⁰

⁵⁸ Widanarti, H. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1).

⁵⁹ Mokolensang, A. R. T., Gerungan, M. A., & Korah, R. S. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini. *LEX PRIVATUM*, 11(5).

⁶⁰ Wardana, A. A. (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.

E. Tinjauan tentang Kerabat Keluarga

Kerabat Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan perkembangan individu serta masyarakat. Secara umum, keluarga terdiri dari sekelompok orang yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi yang tinggal bersama dan saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan pertama di mana seseorang belajar nilai-nilai, norma, dan keterampilan hidup yang penting untuk keberlangsungan hidup dan interaksi sosial.⁶¹

Fungsi utama keluarga meliputi fungsi reproduksi, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam fungsi reproduksi, keluarga berperan dalam melahirkan dan membesarkan generasi penerus. Fungsi sosial mengacu pada peran keluarga dalam mengajarkan norma dan nilai sosial kepada anggotanya, sehingga mereka dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

Fungsi ekonomi terlihat dari peran keluarga dalam menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, sandang, dan papan. Sedangkan fungsi pendidikan adalah keluarga sebagai tempat pertama kali anak memperoleh pendidikan informal dan pembentukan karakter. Keluarga juga memiliki peran penting dalam pembentukan identitas dan kepribadian individu. Melalui interaksi dalam keluarga, anak-anak belajar tentang cinta kasih, rasa aman, dan dukungan emosional yang menjadi dasar kesehatan mental dan emosional mereka. Keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal. Sebaliknya, keluarga yang mengalami konflik atau kekerasan dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial anak.⁶²

⁶¹ Adi, L. (2022). Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 7(1), 1-9.

⁶² Yulianti, Y., & Astuti, M. T. (2023). Komunikasi keluarga sebagai sarana keharmonisan keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4609-4617.

1. Fungsi Keluarga

Fungsi utama dari sebuah keluarga terdiri dari aspek reproduksi, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Dalam hal reproduksi, keluarga memainkan peranan penting dalam melahirkan, mengasuh, dan mendidik generasi berikutnya. Para orang tua memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak mereka berkembang dalam suasana yang sehat, aman, dan penuh kasih. Aspek ini tidak hanya berhubungan dengan kelahiran fisik, tetapi juga meliputi tanggung jawab etis dan sosial untuk mempersiapkan anak-anak agar menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab di masa mendatang.

1. Fungsi Sosial

Fungsi sosial, keluarga merupakan lingkungan awal bagi anak untuk memahami nilai-nilai, norma, dan etika yang ada di masyarakat. Melalui contoh yang baik, pembelajaran berulang, serta komunikasi yang efektif, orang tua mengajarkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab, sopan santun, dan penghormatan kepada orang lain. Keluarga berperan sebagai agen sosialisasi yang pertama yang menyiapkan anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Apabila fungsi sosial keluarga dilaksanakan dengan baik, anak akan berkembang menjadi individu yang dapat berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi dalam keluarga tercermin dari kontribusi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap anggotanya, seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Orang tua berfungsi sebagai pilar ekonomi dengan bekerja untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga mereka. Selain itu, keluarga juga mengajarkan pentingnya kerja keras, pengelolaan uang, dan kemandirian finansial pada anak-anak. Dengan tercapainya kebutuhan ekonomi, keluarga dapat membangun stabilitas dan suasana hidup yang lebih sejahtera serta harmonis.

3. Fungsi Pendidikan

Fungsi pendidikan, keluarga adalah tempat awal dan utama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan non-formal sebelum memasuki pendidikan formal di sekolah. Dalam lingkungan keluarga, anak belajar mengenai moral, karakter,

disiplin, tanggung jawab, serta keterampilan kehidupan. Keluarga juga memiliki peran krusial dalam pembentukan identitas serta kepribadian seseorang. Hubungan yang sehat, penuh kasih, dan dukungan emosional dari anggota keluarga akan menciptakan rasa aman dan mendukung kesehatan mental anak. Sebaliknya, keluarga yang diselimuti konflik, kurang perhatian, atau bahkan terjadi kekerasan akan berdampak buruk pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

Struktur keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada nilai dan tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Ada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, serta keluarga besar yang melibatkan anggota keluarga lain seperti kakek, nenek, paman, dan bibi. Perbedaan struktur ini memengaruhi pola hubungan, tanggung jawab, dan peran masing-masing anggota keluarga. Namun, apapun bentuknya, keluarga tetap menjadi unit sosial yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan budaya dan tradisi. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat juga membawa dampak pada dinamika keluarga. Modernisasi, urbanisasi, dan globalisasi menyebabkan perubahan pola hidup dan hubungan keluarga. Misalnya, semakin banyak keluarga yang mengalami perubahan peran tradisional, seperti wanita yang bekerja di luar rumah atau keluarga dengan orang tua tunggal. Perubahan ini menuntut adaptasi dalam cara keluarga menjalankan fungsi-fungsinya agar tetap mampu memenuhi kebutuhan anggotanya.

Tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan mental dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga. Keluarga yang mengalami tekanan ekonomi dan sosial cenderung menghadapi risiko konflik internal, disfungsi, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan keluarga menjadi fokus penting dalam kebijakan sosial dan pembangunan masyarakat untuk menciptakan keluarga yang sehat dan produktif.⁶³

Tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan masalah kesehatan mental dapat berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan keluarga. Ketidakstabilan

⁶³ Rakhmawati, I. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.

ekonomi sering kali menimbulkan tekanan mental yang berat bagi orangtua, yang selanjutnya memengaruhi cara mereka mendidik, berkomunikasi, dan keharmonisan dalam keluarga. Tekanan ini dapat menyebabkan terjadinya konflik dalam keluarga, stres berkepanjangan, bahkan bisa berujung pada tindakan kekerasan domestik jika tidak ditangani dengan baik. Dalam kondisi ini, anak-anak seringkali menjadi pihak yang paling terpengaruh karena kurangnya perhatian, perlindungan, serta dukungan emosional yang cukup dari keluarga.

Keluarga yang hidup dalam kondisi sosial ekonomi yang rendah umumnya memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas lain yang mendukung kesejahteraan. Situasi ini membuat keluarga semakin rentan terhadap berbagai masalah sosial, termasuk risiko tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, dan ketidakstabilan dalam hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, intervensi sosial yang menyeluruh, seperti bantuan finansial, pelatihan keterampilan kerja, akses ke layanan kesehatan mental, dan program untuk menguatkan ketahanan keluarga, menjadi sangat penting agar mereka dapat mengatasi berbagai beban yang dihadapi.

Penguatan dan perlindungan keluarga harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan sosial dan pembangunan masyarakat. Pemerintah, organisasi sosial, dan komunitas perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan keluarga dari segi ekonomi, sosial, dan mental. Diharapkan melalui upaya ini, akan terbentuk keluarga yang lebih sehat, harmonis, dan produktif sehingga dapat melaksanakan fungsi pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan bagi anak dengan optimal.

Peran pemerintah dan lembaga sosial sangat penting dalam mendukung keluarga melalui program-program perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai unit sosial yang mampu membentuk generasi yang sehat, berpendidikan, dan berakhlak mulia. Teknologi juga memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan keluarga. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka akses yang lebih luas bagi anggota keluarga untuk berinteraksi, belajar, dan bekerja. Namun, penggunaan teknologi yang tidak

terkontrol juga dapat menimbulkan tantangan seperti kurangnya komunikasi langsung antar anggota keluarga dan paparan terhadap konten negatif.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menerangkan suatu penelitian ilmiah memiliki identitas masing-masing. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan konsepsi hukum. Pendekatan ini berhubungan erat dengan pelaku tindak pidana Pemerkosaan terhadap Anak oleh Kerabat Keluarga di Kota Bandar Lampung.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan- permasalahan yang akan diteliti.

B. Sumber Dan Jenis Data

Data Sumber data penelitian yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, primer, dan tersier yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka melalui sumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, artikel, media massa, dan hasil penelitian.⁶⁴Berikut merupakan sumber dan data penelitian antara lain

⁶⁴ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. (Sinar Grafika, 2009) hlm.176 .

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diakui secara resmi oleh negara, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan (UU TPKS)
 - e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai penjelas, analisis, atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Jurnal Ilmiah
 - b. Artikel Ilmiah
 - c. Putusan Hakim

3. Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat penunjang dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, terdiri dari:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - b. Kamus Bahasa Inggris;
 - c. Kamus Bahasa Hukum;
 - d. Majalah; dan
 - e. Media Massa.

C Penentuan Narasumber

Penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data.

Narasumber yang diikutsertakan dalam penelitian ini yaitu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Penyidik pada Polresta Kota Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 2. Lembaga Advokasi Anak (LADA) Bidang Konseling Anak pada DAMAR Kota Bandar Lampung | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 Orang |

Jumlah : 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundangundangan terkait dengan permasalahan.
 - b. Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak oleh anggota keluarga di Kota Bandar Lampung sangat beragam dan memiliki banyak lapisan. Menurut penelitian dan wawancara yang dilakukan, ditemukan bahwa faktor-faktor internal seperti masalah psikologis pelaku, rendahnya kemampuan mengendalikan diri, moral yang lemah, serta penyimpangan dalam orientasi seksual merupakan penyebab utama. Selain itu, faktor-faktor eksternal seperti ketidakharmonisan dalam keluarga, tingkat pendidikan yang rendah, masalah ekonomi, kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, serta akses yang mudah terhadap konten pornografi juga meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual. Di samping itu, budaya untuk tidak berbicara, perasaan takut, rasa malu, dan pandangan bahwa masalah keluarga seharusnya tetap privat mengakibatkan banyak kasus tidak dilaporkan, sehingga pelaku merasa kebal dan dapat mengulangi tindakan mereka.
2. Upaya penanggulangan kasus pemerkosaan anak yang melibatkan kerabat di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui pendekatan pencegahan berupa penyuluhan dan pendidikan berkala kepada masyarakat, sekolah, dan keluarga tentang risiko kekerasan seksual serta hak-hak anak; penegakan hukum dengan tindakan tegas dan profesional dari kepolisian, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pemberian hukuman berat; pemulihan korban melalui dukungan psikologis, hukum, dan sosial; serta kolaborasi antara pemerintah setempat, penegak hukum, lembaga perlindungan anak, tokoh masyarakat, dan keluarga untuk membangun sistem perlindungan yang efektif dan mencegah kejahatan serupa di masa depan.

B. Saran

1. Kepolisian dan Kejaksaan, diharapkan lebih mengoptimalkan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan anak oleh kerabat keluarga melalui pendekatan penal dan non-penal secara terpadu. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap pelaku guna memberikan efek jera, disertai dengan upaya preventif melalui penyuluhan hukum, pengawasan lingkungan keluarga, serta pembatasan akses terhadap pornografi yang terbukti menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan lembaga perlindungan anak perlu diperkuat agar penanganan perkara berjalan efektif dan berpihak pada perlindungan korban.
2. Hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan perkara pemerkosaan anak oleh kerabat keluarga dapat mempertimbangkan secara komprehensif aspek yuridis, sosiologis, dan kriminologis, termasuk faktor penyebab terjadinya kejahatan, relasi kekuasaan antara pelaku dan korban, serta dampak psikologis yang dialami korban. Putusan yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan rasa keadilan, memberikan perlindungan maksimal bagi anak sebagai korban, serta menjadi sarana penanggulangan kejahatan seksual agar tidak terulang kembali di lingkungan keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Alam, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Muhammad Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri, 2009, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- , 2011, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung, Unila.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmasasmita, Romli, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Bosu, B. (1982). *Sendi-sendi kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Cahyadi and Rasji, 2022, "Perspektif Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Gramedia Pustaka.
- Chazawi Adami, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Edwin H Sutherland & Donald R. Cressey, 1973, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni Bandung.
- Fathonah, R., Dewi, E., Yusdiyanto, Eddy, R., Shafira, Maya, M. S., Nurmayani, N., Damanhuri Warganegara, D. W., & Dona, R. M. Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju.
- Husin, K., & Husin, Budi. Rizki. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* :Sinar Grafika
- Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H., Kamilatun, S.H., M.H., Angelina Putri, 2023, "Kriminologi", Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Jimly, dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- Marlina. (2010). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nawawi, Barda Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Media Group.
- PKWJ UI-Magenta LR&A, “Buku Saku : Mencegah Dan Menangani Pemerkosaan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan.” Erlangga
- Prakoso, Abintoro, 2013, “ *Kriminologi dan Hukum Pidana*”, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Priyanto, Anang, 2012, *Kriminologi* , Penerbit Ombak, Yogyakarta.
- Rasyid, Ariman dan Fahmi, Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Ridwan dan Ediwarman. 1994, *Azaz-azaz Kriminologi*. Medan. USU Pers.
- Sahat Maruli T. Situmeang, S.H.,M.H., 2020 “ *Diktat Mata Kuliah Kriminologi*”, elibrary.unikom.ac.id.
- Saherodji, Hari. 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sahetapy, 1992, “*Teori kriminologi Suatu Pengantar*”, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso, Topo. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarawati, Rika, 2017, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Simanjuntak, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Parsito Bandung.
- Soekanto, 1983, Soerjono. *Faktor-Faktor Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor
- , Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- KUHP serta Komentar–Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1988.
- Susanti, Emilia, S.H.,M.H., 2019, “*Politik Hukum Pidana*”, : AURA, Bandar Lampung.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Malpraktek* (Bandung: Karya Putra Darwati.
- Syani, Abdul, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya.
- Taufiq, Muhammad Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

- W A Bonger, 1981, “*Pengantar Kriminologi*” ,Jakarta:Ghalia Indonesia, 1981.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Replika Aditama.
- Zainuddin, Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Adi, Lintang. (2022). Pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyid*, 7(1), 1-9.
- Amanda, A., & Krisnani, H. (2019). Analisis kasus anak perempuan korban pemerkosaan inses. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 120–136.
- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 3(1), 59-65.
- Andira, Lana. Nawang. (2015). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sukoharjo. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(2), 208-218.
- Arif, Herman. (2016). Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum). *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 14(1), 110-133.
- Arunde, Rahmadi. (2018). Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 6(2).
- Bahri, S., & Mansari. (2021). Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 6(2), 108–109.
- Balthasar Watunglawar, “Ethical Choices In Fighting Crime In Indonesia”, *SOSCIED*, Vol.4 No.1, Juli 2021.
- Fathonah, Rini. (2016). Analisis terhadap faktor penyebab prostitusi pada anak. *Fiat Justisia*, 9(2).
- Fykri Adam and Dian Alan Setiawan, “Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Cara Mutilasi Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7 (2021).
- Harefa, Bernard, & Sitompul, Lotus. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 30-48.
- Heryanto, Budi. (2020). Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 90-101
- Junaini, W. (2020). *Studi terhadap seorang perempuan sebagai korban revenge porn di Pekanbaru* (Disertasi, Universitas Islam Riau).

- Kalifah, D. R. N., Hidayah, N., Shawmi, A. N., Ningrum, A. R., & Yanti, Y. (2022). Penguatan pendidikan karakter dalam keluarga sebagai penanggulangan kejahatan seksual bagi perempuan. *Prosiding Konferensi Gender dan Gerakan Sosial*, 1(1), 900–912.
- Kristiani, M. D. (2014). Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3).
- Kristiani, Mahfud. (2014). Kejahatan pemerkosaan (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 3(3), 44124.
- Mega Arif, “Tinjauan Kriminologis Terhadap kejahatan Perdagangan Anak”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol.2 Edisi.5, 2014.
- Modokh, B., Manafe, D., & Dima, A. (2024). Studi kasus tindak pidana pemerkosaan ayah terhadap anak kandung di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. *Artemis Law Journal*, 1(2), 700–712.
- Mokolensang, Gerungan & Korah, Rina. (2023). Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini. *Lex Privatum*, 11(5).
- Mustofa, Muklis. (2002). Memahami Teorisme: Suatu Perspektif Kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(3), 30-38.
- Nurisman. (2019). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 774/PID. SUS/2017/PN BTM). *Journal of Judicial Review*, 21(2), 41-59.
- Patmawanti (2023). *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara.
- Prasetyo, Andi. (2020). *Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana*. Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60,
- Purwanti, Yeni. (2016). *Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Yang Menyebabkan Matinya Korban*. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 27-40.
- Rakhmawati, Iis. (2015). Peran keluarga dalam pengasuhan anak. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(1), 1-18.
- Retnowati, S. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dan implikasinya terhadap perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Rizqian, Ishak. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1),
- Runtu, Jenny. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*. *Lex Crimen*, 1(2).

- Sayudi, Ahmad. (2016). Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Setiawan, Iwan. (2018). Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 6(2), 227-239.
- Sipahutar. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 66-82.
- Suryani. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media of Law and SHARIA*, 2(2), 134-145.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual (Advokasi atas hak asasi perempuan)*. Refika Aditama.
- Wahyuningsih (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.
- Wardana (2017). Pengakuan Anak Di Luar Nikah: Tinjauan Yuridis Tentang Status Anak Di Luar Nikah. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 160-165.
- Widanarti. (2019). Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak. *Diponegoro Private Law Review*, 4.
- Watunglawar, Balthasar, "Ethical Choices In Fighting Crime In Indonesia", *SOSCIED*, Vol.4 No.1, Juli 2021.
- Yulianti. (2023). Komunikasi keluarga sebagai sarana keharmonisan keluarga. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 4609-4617.

C. Peraturan perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pemerkosaan (UU TPKS)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Lain-Lainya

<https://www.kupastuntas.co/2025/05/14/206-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-lampung-dalam-5-bulan#:~:text=Kupastuntas.co%2C%20Bandar%20Lampung%20-%20Kasus%20kekerasan%20terhadap%20perempuan,218%20orang%20di%20antaranya%20195%20perempuan%20dan%2023%20laki-laki.> Diakses pada 10 Juni 2025

<https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/269788-bejat-kakek-di-lampung-selatan-cabuli-cucunya-sendiri-hingga-hamil-5-bulan> diakses pada 10 Juni 2025

<https://kumparan.com/lampunggeh/seorang-paman-di-lampung-tega-cabuli-keponakannya-yang-masih-di-bawah-umur-24hNbA1YY5d/3> diakses pada 10 Juni 2025

https://radarlampung.disway.id/read/709980/setubuhi-sepupu-di-bawah-umur-pria-di-bandarlampung-diringkus-polisi#goog_rewarded diakses pada 10 Juni 2025

<https://medialampung.disway.id/read/687047/komitmen-perkumpulan-damar-dalam-pendampingan-kasus-kekerasan> Diakses pada 22 Juni 2025